

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan dalam gambaran dasarnya tentang struktur pemerintahan Indonesia. Alasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Masyarakat dari segala usia di Indonesia modern, sebuah negara yang ditandai dengan perkembangan teknis dan budaya yang pesat, berjuang melawan godaan untuk melanggar hukum dan standar sosial lainnya yang telah lama dijunjung. Baik sengaja maupun tidak sengaja, anak bisa saja melanggar hukum.

Sebuah anomali sosial baru telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak orang mempertanyakan apakah pembunuhan lebih cenderung dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak.

Perjuangan suatu negara itulah yang diwariskan kepada anak cucunya sebagai nilai-nilai. Selain itu, anak adalah harapan orang tuanya, harapan negara, dan harapan negara karena perannya dalam meneruskan warisan pembangunan. Mereka juga memiliki kemampuan khusus yang akan menjamin kelangsungan negara dan negara di masa depan.<sup>1</sup>

Faktanya adalah bahwa upaya untuk mendidik generasi muda di negara ini sering kali menemui hambatan yang menantang, seperti kelainan perilaku pada anak-anak. Anak-anak dari semua latar belakang sosial ekonomi terus melanggar hukum, termasuk orang kaya dan miskin. Disengaja atau tidak, anak-anak ini sering kali melakukan tindakan berisiko, seperti melanggar hukum atau melakukan aktivitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak di bawah umur.<sup>2</sup>

Kecenderungan buruk ini diperparah oleh stigma yang melekat pada hukuman pidana, dan masuknya anak-anak ke dalam sistem peradilan anak semakin memperburuk keadaan. Di bidang hukum, tidak. Ketentuan Peraturan Nomor UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Kepemudaan

---

1 Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, hal 22-31.

2 R Wiyono, S. H. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar grafika hal 3

dibatalkan. Untuk menjamin terlindunginya kepentingan terbaik anak ketika melakukan pelanggaran hukum sebagai masa depan bangsa, diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, UU no. 11 Tahun 2012 hendaknya dianggap sebagai acuan sistem peradilan anak dan bukan sebagai badan hukum tersendiri. UU No. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur tentang peradilan anak karena pengaruhnya terhadap pembentukan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. 11 Tahun 2012, penjelasan umum peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa selain faktor pembentukan pengadilan anak, juga terdapat pertimbangan untuk membentuk peradilan anak. sistem keadilan kriminal.<sup>3</sup>

Faktanya adalah bahwa upaya untuk mendidik generasi muda di negara ini sering kali menemui hambatan yang menantang, seperti kelainan perilaku pada anak-anak. Anak-anak dari semua latar belakang sosial ekonomi terus melanggar hukum, termasuk orang kaya dan miskin. Disengaja atau tidak, anak-anak ini sering melakukan tindakan berisiko, seperti melanggar hukum atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

Kecenderungan buruk ini diperparah oleh stigma yang melekat pada hukuman pidana, dan masuknya anak-anak ke dalam sistem peradilan anak semakin memperburuk keadaan. Di bidang hukum, tidak. Ketentuan Peraturan Nomor UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Kepemudaan dibatalkan. Untuk menjamin terlindunginya kepentingan terbaik anak ketika melakukan pelanggaran hukum sebagai masa depan bangsa, diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, UU no. 11 Tahun 2012 hendaknya dianggap sebagai acuan sistem peradilan anak dan bukan sebagai badan hukum tersendiri. UU No. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur tentang peradilan anak karena pengaruhnya terhadap pembentukan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. 11 Tahun 2012, penjelasan umum peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa selain faktor pembentukan pengadilan anak, juga terdapat pertimbangan untuk membentuk peradilan anak. sistem keadilan kriminal.<sup>4</sup>

---

3 Rosidah nikmah 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung hal 2

4 Yudaningsih, L. P. 2014. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Hal 70

Pelanggaran yang dilakukan oleh remaja dan yang dilakukan oleh orang dewasa ditangani secara berbeda karena diatur oleh seperangkat peraturan dan ketentuan yang berbeda. Tentu saja, beberapa orang tidak tahu bagaimana menghadapi situasi kriminal remaja, dan hal itu mungkin menimbulkan perselisihan pendapat. Kesalahpahaman dalam menangani barang bukti tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya yang bermasalah dengan hukum, bisa berakibat fatal. Kenyataannya, hal ini tidak terjadi; Sebaliknya, kesalahpahaman bahwa pelaku remaja tidak dapat dihukum muncul karena prosedur penanganannya diatur secara ketat.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis sedang mempertimbangkan sebuah penelitian dengan judul kerja **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN SISTEM DIVERSI DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Dalam menangani perkara pidana terhadap anak, bagaimana Polres Metro Kota penerapan sistem diversi di Polres Metro Kota?
2. Terkait penanganan diversi terhadap anak di bawah umur, kendala apa yang dihadapi Polres Kota Metro?

## **C. Ruang Lingkup**

Judul dan permasalahan penelitian ini memerlukan fokus kajian yang fokus, oleh karena itu penelitian ini akan dibatasi dengan penerapan sistem diversi dalam penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Penelitian yang telah dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana Polres Kota Metro menggunakan sistem diversi dalam menangani perkara anak.

---

<sup>5</sup> Sumandag, dkk, (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang 11 Tahun 2012*. Hal 88

- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan sistem diversifikasi untuk menangani perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

## **2. Kegunaan**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Secara teoritis**

Diharapkan siapa pun yang membaca penelitian ini khususnya mahasiswa hukum dan juga masyarakat umum dapat memperoleh wawasan. Terkait dengan penerapan sistem diversifikasi baru yang diterapkan Polres Kota Metro dalam menangani pelaku kejahatan di bawah umur.

### **b. Secara praktis**

- 1) Untuk akademik : penelitian ini diharapkan menjadi bahan sebagai pengembangan bahan materi pengajaran serta diharapkan untuk meningkatkan reputasi kampus.
- 2) Untuk masyarakat : diharapkan mampu menjadi referensi bacaan bagi masyarakat yang tertarik terhadap ilmu hukum.
- 3) Untuk penulis : penelitian ini menjadi bukti pertanggungjawaban kepada pribadi serta dapat menjadi pemenuh syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Teoritis**

Kerangka teori adalah suatu diagram atau rencana yang menjelaskan segala hal yang dijadikan bahan penelitian dan didasarkan pada temuan penelitian. Hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya biasanya dimasukkan dalam kerangka teori juga. Biasanya, kedua atau lebih variabel tersebut mempunyai akibat atau sebab.

**Keadilan restoratif dan diversifikasi** dalam Undang-undang SPPA, merupakan substansi utama cara penyelesaian yang lebih humanis dengan mempertemukan para pihak dan mengalihkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Pelanggaran tersebut tidak dapat diulangi dan dapat dijatuhi hukuman kurang dari tujuh tahun penjara agar diversifikasi dapat menjadi pilihan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peran advokat dalam

penegakan hukum sekaligus mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana melalui pengutamaan diversifikasi dan restorative justice. Penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur akan segera terjadi. Menurut Direktorat Jenderal Pas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu adanya perbaikan dalam penerapan pendekatan restorative justice terhadap diversifikasi jika ingin mencapai tujuan diversifikasi (lihat Pasal 6 UU SPPA).<sup>6</sup>

Keadilan restoratif adalah metode baru untuk menangani sengketa hukum. Berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini (sistem pidana konvensional), keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pelibatan langsung pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, istilah "sistem peradilan non-negara" sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan ini karena negara tidak berperan dalam proses tersebut. Namun kehadiran strategi atau gagasan keadilan restoratif dihadapkan pada beberapa permasalahan teoritis dan praktis.<sup>7</sup>

Diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversifikasi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 7 UU SPPA, yang dimaksud dengan "pengulangan tindak pidana" adalah dilakukannya tindak pidana yang sama atau serupa oleh anak, serta tindak pidana diversifikasi. Apabila anak di bawah umur yang telah dihukum karena suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana yang sangat berat, melakukan tindak pidana lain, maka pengadilan harus memeriksa Klarifikasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang. Menurut SPPA, transfer tersebut dilarang. Selain itu, diversifikasi juga tidak dapat digunakan kembali apabila anak tersebut melakukan pelanggaran lain setelah sebelumnya pernah dilakukan satu kali.

Keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian perselisihan yang berdampak pada anak dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari kesimpulan yang adil dan menekankan pada perbaikan daripada hukuman. Solusi yang adil harus memprioritaskan korban, anak-anak, dan kepentingan publik.

---

6 Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), hal 830

7 Rosidah Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung hal 45

Karena terdapat berbagai penyebab yang mendorong anak melakukan kejahatan, dan korban mencari kesembuhan baik secara fisik maupun emosional, maka kasus yang melibatkan anak ditangani di luar sistem peradilan pidana (diversi). Untuk membantu para korban dan anak-anak menjadi anggota masyarakat yang produktif, masyarakat berkepentingan untuk melihat permasalahan remaja terselesaikan.

Tidak dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagai penyelesaian yang adil melibatkan para pihak dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Jika seorang anak mengulangi tindakan pelanggaran hukum dan menyesali tindakannya, ada pengampunan dari korban berapapun imbalannya, maka dalam kondisi seperti itu pengalihan hak pada dasarnya dapat dilakukan. Dengan menerapkan analisis kasus per kasus dan memperhatikan temuan penelitian para pendamping masyarakat, maka perlu dikaji syarat-syarat diversi dalam UU SPPA yang tidak dapat dipenuhi jika terjadi kembali tindak pidana.<sup>8</sup>

**Perkara pidana bagi anak** ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu ½ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Anak-anak yang berusia antara 8 dan 12 tahun hanya dapat dikenakan hukuman perdata, sedangkan anak-anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun dapat menghadapi tuntutan pidana. Selain itu, ia mengontrol hukuman terkait usia yang mungkin diterapkan. Pasal 5 ayat 3 mengamanatkan bahwa kasus kenakalan remaja yang melibatkan anak di bawah umur harus terlebih dahulu menggunakan opsi diversi.<sup>9</sup>

Dari perspektif agama, membunuh adalah perbuatan yang dilarang atau bahkan terlarang. sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 93:

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَقَدْ رَأَوْهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

---

8 Ibid hal 837

9 Pramatama dan Sudibya. 2018. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*. Universitas Udayana hal 8

Artinya : Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. <sup>10</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian membangun jaringan ide-ide yang saling terkait tentang topik yang dibahas. Kerangka konseptual ini berguna untuk menyatukan ide-ide yang berbeda atau memberikan pengenalan menyeluruh terhadap subjek diskusi yang akan datang.

- a. **Diversi** pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- b. **Perkara Tindak Pidana** adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan undang-undang sehingga dapat dikenai sanksi pidana

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِخَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>11</sup> وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (Qs. Al-Ma'idah: 32)<sup>11</sup>

- c. **Anak** adalah masa depan negara dan merupakan prioritas bagi pemerintah, yang harus berinvestasi dalam pendidikan mereka untuk memastikan generasi berikutnya tumbuh menjadi warga negara yang produktif.

---

10 Al Quran Qs. Al-Nisa:93

11 Al Quran Qs. Al-Ma'idah : 32

## **F. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan penjelasan diatas disajikan pemahaman terhadap skripsi yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Informasi tentang konteks penelitian, tantangannya, tujuan dan penerapannya, landasan teoretis dan konseptualnya, serta pendekatan metodologisnya dalam penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan pengertian umum tentang pokok bahasan sesuai judul/ tema skripsi yang meliputi : restorative justice, tindak pidana, perkara tindak pidana, dan anak.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana cara melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan metode penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasan terkait kasus penelitian

### **BAB V PENUTUP**

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban terhadap masalah sedangkan saran merupakan pendapat peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah